

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPKAD dan BPBD Kabupaten Seluma, diperoleh gambaran bahwa implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati No 25 Tahun 2023 pada dasarnya sudah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui beberapa kendala di lapangan.

Pasal 8 ini memuat aturan teknis terkait tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), mulai dari pengajuan, pencairan, hingga pertanggungjawaban. Narasumber menjelaskan bahwa aturan ini penting karena dana BTT bersifat darurat, sehingga harus bisa dicairkan dengan cepat namun tetap memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Dalam praktiknya, BTT sering digunakan ketika terjadi bencana, misalnya banjir dan tanah longsor. Pada saat itu BPBD segera melakukan langkah cepat di lapangan, namun untuk pemenuhan kebutuhan logistik

tetap harus melalui mekanisme yang diatur di Pasal 8. Proses pengajuan dimulai dari permohonan OPD terkait kepada Bupati melalui BPKAD. Setelah diverifikasi, barulah dana dapat dicairkan untuk digunakan. Dengan mekanisme ini, bantuan darurat dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak tanpa harus menunggu proses panjang seperti anggaran reguler.

Dari sisi efektivitas, narasumber menyebutkan bahwa aturan ini membawa dampak positif karena memperjelas mekanisme penggunaan dana darurat yang sebelumnya sering menimbulkan kebingungan, khususnya dalam hal pertanggungjawaban. Kini setiap OPD yang menggunakan BTT diwajibkan menyusun laporan penggunaan secara detail yang disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD. Selain itu, laporan tersebut juga dapat menjadi bahan audit baik oleh Inspektorat Daerah maupun BPK, sehingga aspek pengawasan berlapis tetap berjalan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama pada aspek administrasi. Situasi darurat

di lapangan menuntut respon cepat, sementara prosedur administrasi tetap memerlukan kelengkapan dokumen. Hal ini kadang membuat laporan tertunda, meskipun kemudian diperbolehkan untuk menyampaikan laporan awal secara singkat dan dilengkapi kemudian. Kendala ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan kecepatan di lapangan dengan tuntutan akuntabilitas administrasi.

Mengenai pengawasan, responden menegaskan bahwa BTT diawasi tidak hanya oleh BPKAD sebagai pengelola keuangan daerah, tetapi juga oleh Inspektorat Daerah dan bahkan BPK pada level pemeriksaan eksternal. Hal ini dimaksudkan agar dana benar-benar digunakan sesuai peruntukan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Selain pengawasan rutin, juga ada evaluasi tahunan untuk melihat apakah pelaksanaan BTT sudah sesuai pedoman atau masih ada kelemahan.

Dari wawancara juga terungkap bahwa koordinasi antar-OPD kini semakin baik. BPBD, BPKAD, dan OPD

lain terkait sudah memiliki pola komunikasi yang lebih terarah ketika menghadapi kondisi darurat. Meskipun masih ada sedikit miskomunikasi, hal tersebut relatif cepat diatasi sehingga tidak menghambat pencairan dana maupun distribusi bantuan.

Secara umum, manfaat terbesar dari implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati ini adalah terjaminnya kecepatan sekaligus keteraturan penggunaan BTT. Masyarakat dapat segera merasakan dampak positif berupa penyaluran bantuan yang lebih cepat, sementara pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Sebagai penutup, narasumber berharap agar ke depan mekanisme administrasi dapat semakin disederhanakan tanpa mengurangi aspek pengawasan. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada seluruh OPD sehingga semua pihak memahami alur pengajuan dan pertanggungjawaban BTT. Harapan lainnya adalah agar

dana BTT selalu tersedia dalam jumlah yang memadai, mengingat kondisi darurat di daerah sulit diprediksi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul, Majid. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes Media, 2014.

Ahmad, Syarif Ma'rif. *Studi Tentang Peraturan dalam Konsititusi Islam dan Masalah Kenegaraan*. Bandung: Bulan Bintang, 2003.

Andi, Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Ahmad tanzeh, pengantar metode penelitian (Yogyakarta, penerbit teras, 2009), 57-66

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, h.13.

Beni, Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasa Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Budi Handoyo, (2021), *Geografi*, Pusat Pembukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek, Jakarta.

Budi Handoyo, (2021), *Geografi*, Pusat Pembukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek, Jakarta.

Dian, Puji Simatupang. *Hukum Inventasi dan Pembangunan Daerah Tentang Teori Regulatory Sandbox Untuk Inovasi Hukum Daerah*. Malang: Setara Press, 2022.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta : PT).

H.A,Djazuli, “fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari”ah”, (Jakarta: kencana,2003), h.47

Husain usman, metodologi penelitian social (jakrta: bumi aksara 1995) h.54

Hanifah, Harsono. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Moh Kusnardi dan Bintang R Saragih, 1988, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Muhammad iqbal, “kontekstualisasi doktrin politik islam”, (Jakarta: kencana, 2014), h.177

Miriam, Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muhammad, Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Nuridin, Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, (2015), Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta.

Riant, Nugroho. *Kebijakan Pembangunan Daerah : Teori dan Aplikasi Mengenai Model Integrasi Hukum dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Soejono Soekanto, " Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.42.

Sri Kusriwah, (2017), Ilmu Negara, UNISSULA Press, Semarang

Yusuf, Al-Qardhawi. *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an*. Bandung: Bulan Bintang, 2003.

2. Artikel

Anggi mayasari "kabupaten seluma tetapkan status tanggap darurat bencana " antaranews.com

Soejono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

Galih Prihandani Utomo, S.H., (2022), *Eksistensi peraturan kepala daerah dalam sistem hukum Indonesia*.

3. Undang-Undang

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 33.

Undang Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana

4. Skripsi

Rifki afrizal saksono, *Efektivitas pelaksanaan belanja tidak terduga dalam penanganan covid-19 dibadan pengelolaan keuangan dan aser daerah kota palang karaya provinsi Kalimantan tengah*, diploma thesis, IPDN (2022)l

Wahyu Saman Hudi, *Analisis Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah Terhadap Kempimpinan Transgender*, diploma thesis, LAMPUNG (2019)

Taufiqurrahman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggaraan Pemenrintahan*, diploma thesis, JAKARTA (2004)

5. Jurnal

Novan Suryadi, 2020, "Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8, No. 2, 2020.

Noor Cholis Madjid, 2018, "Analisis Metode Perhitungan dan Alokasi Anggran

Bencana Alam", Jurnal SNKN BPPK, 2018.

Jessy LD.L warongan, “evaluasi sistem dan prosedur belanja tidak terduga pada kantor dinas social daerah provinsi Sulawesi utara” vol. 7 No. 2 (2023)

Novan Suryadi, “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda”, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 426.

Andi wardhani, ”Statistic daerah kecamatan seluma” , jurnal BPS kabupaten seluma, 2012

Try sutrisno R, “pengaruh integritas, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan belanja tidak terduga (btt) pada badan penanggulangan bencana daerah provinsi sulawesi barat” 2023, jurnal the manusagre

Nengah Diva Mahayana, (2022), Pengelolaan anggaran belanja tidak terduga oleh badan pengelolaan daerah dan asset daerah (BPKAD) dalam penanganan covid-19 dikabupaten karangasem provinsi bali.